

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH**

NOMOR: 1/HK.01.01/K.SR-04/01/2025

TENTANG

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SE-KABUPATEN MAMUJU TENGAH PADA PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH

- MENIMBANG** : a. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa Panwas Kecamatan dibentuk 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilihan dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan selesai;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 1446/KP.01/K1/12/2024 terkait penegasan Masa Tugas Lembaga Pengawas Pemilu *Ad Hoc* dalam rangka pemilihan serentak Tahun 2024 pada angka 7 (tujuh) huruf b yang menyatakan bahwa Panwaslu Kecamatan masa tugasnya berakhir pada tanggal 27 Januari 2025 dan poin d yang menyatakan bahwa Dalam hal Provinsi dan atau Kabupaten / Kota terdapat PPHU di Mahkamah Konstitusi masa tugas Panwaslu Kecamatan berakhir pada tanggal 28 Februari 2025 dengan memperhatikan ketersediaan anggaran di masing-masing daerah;
- c. Bahwa berdasarkan fakta pada sidang pendahuluan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024 dengan nomor perkara 240/PHPU-BUP-XXIII/2025 dimana Kuasa Hukum Pelapor mengajukan surat pengunduran diri sehingga Sidang Pemeriksaan pada perkara tersebut tidak lagi dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c diatas dianggap perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah tentang Pemberhentian Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Mamuju Tengah pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemillhan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan

Suara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070);
- 6. Surat Bawaslu RI Nomor: 1446/KP.01/K1/12/2024 terkait penegasan Masa Tugas Lembaga Pengawas Pemilu *Ad Hoc* dalam rangka pemilihan serentak Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Saudara-saudari Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Mamuju Tengah pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2024;
- KETIGA** : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah ini berlaku pada tanggal 28 Januari 2025 sebagaimana dimaksud dalam

diktum PERTAMA Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah ini, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya;

KEEMPAT

: **SALINAN** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah;
3. Yang bersangkutan; dan Peringgal.

Ditetapkan di : Tobadak

Pada tanggal : 28 Januari 2025

KETUA,



RAHMAT MUHAMMAD

**PANWASLU KECAMATAN SE-KABUPATEN MAMUJU TENGAH
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

Nama	Jabatan	Kecamatan
Muh Agus Rivai	Ketua	Budong-Budong
Dermawan, S.E.	Anggota	Budong-Budong
Muhammad Yusuf, S.E.	Anggota	Budong-Budong
Nurhamzah	Ketua	Karossa
Sampe Amiruddin	Anggota	Karossa
M. Zalim Y	Anggota	Karossa
Welly Septiadi, S.IP.	Ketua	Pangale
Mardi Nandus, S.Sos.	Anggota	Pangale
Amiruddin, S.IP.	Anggota	Pangale
Eva Wulandari Abriani, A.Md. Kep.	Ketua	Tobadak
Muhdar, S.Pd.	Anggota	Tobadak
Nurwinda Sari, A.Md. Keb.	Anggota	Tobadak
Masbur	Ketua	Topoyo
Haslan, S.A.P.	Anggota	Topoyo
Haswan	Anggota	Topoyo

KETUA,



RAHMAT MUHAMMAD